

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia****P U T U S A N****Perkara Nomor 02/KPPU-M/2025**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-M/2025 tentang Dugaan Pelanggaran terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Tiktok Nusantara (SG) Pte. Ltd., yang dilakukan oleh: -----

Terlapor : Tiktok Nusantara (SG) Pte. Ltd., yang berkedudukan dan beralamat di 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583 (selanjutnya disebut Terlapor). -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar keterangan Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah melakukan penyelidikan terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Tiktok Nusantara (SG) Pte. Ltd. -----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses Penyelidikan, Pemberkasan, dan Paparan terhadap Laporan Hasil Penyelidikan,

maka perkara tersebut disetujui masuk ke tahap pemeriksaan dengan dugaan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2):-----

- 2.1. Identitas Terlapor adalah Tiktok Nusantara (SG) Pte. Ltd. selaku Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran, berkedudukan dan beralamat di 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583. -----
- 2.2. Objek perkara *a quo* adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Tiktok Nusantara (SG) Pte. Ltd. -----
- 2.3. Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut: -----

Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.*
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*
 - b. *Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00*

(lima triliun rupiah).

- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

2.4. Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham. -----

2.4.1. Bahwa transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dilakukan melalui:-----

- a. Perjanjian Pengambilalihan Saham (*Share Subscription Agreement/SSA*) tertanggal 10 Desember 2023. -----
- b. Akta Pengalihan antara Tiktok Pte. Ltd. dengan TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. tanggal 22 Januari 2024. -----
- c. Perjanjian Amandemen (terhadap SSA 10 Desember 2023) antara PT Tokopedia dengan TikTok Pte. Ltd., TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., dan GoTo Gojek Tokopedia Tbk. tertanggal 26 Januari 2024. -----

2.4.2. Bahwa dengan adanya transaksi pengambilalihan saham tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Tokopedia sebagaimana tabel berikut:-----

Pemegang Saham	Awal	Menjadi	Keterangan
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	100%	24,99%	
	1,420,262	1,420,262	saham seri A
	376,000	376,000	saham seri B
	2,872,495	2,872,495	saham seri C
	1,912,665	1,912,665	saham seri D
	2,801,543	2,801,543	saham seri E
	526,123	526,123	saham seri F
	883,658	883,658	saham seri G
	394,849	394,849	saham seri H
	1,538,529	1,538,529	saham seri I
	1	1	saham seri J
TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.	-	75,01%	
	-	38,198,745	saham seri K

(vide Bukti IB1, C1, C5, C9, C15, C16, C17, C18).-----

2.5. Tentang Latar Belakang/Tujuan Pengambilalihan. -----

2.5.1. Bahwa pengambilalihan saham PT Tokopedia tersebut memiliki keterkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2023 yang melarang *platform* media sosial (seperti TikTok) untuk memfasilitasi transaksi pembayaran *e-commerce* kecuali transaksi tersebut dioperasikan melalui sistem elektronik terpisah dari sistem yang digunakan untuk media sosial. -----

2.5.2. Bahwa oleh karena itu, kegiatan usaha *e-commerce* TikTok Shop dihentikan pada bulan Oktober 2023. Selanjutnya, untuk memasuki kembali pasar *e-commerce* di Indonesia maka dibentuk entitas usaha TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan tujuan untuk bermitra dengan

platform e-commerce lainnya (Tokopedia) melalui mekanisme pengambilalihan saham.-----

(vide Bukti IB2). -----

2.6. Tentang Nilai Transaksi. -----

Bahwa nilai transaksi pembelian saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. adalah sebesar USD 840.000.000 (*delapan ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat*) atau setara dengan sekitar Rp13.286.840.000.000 (*tiga belas triliun dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah*). -----

(vide Bukti IB1, IB2). -----

2.7. Tentang Badan Usaha Pengambilalih.-----

2.7.1. Bahwa TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 11 Desember 2023, dengan nomor UEN 202348478W. ----
(vide Bukti C4).-----

2.7.2. Bahwa TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. merupakan perusahaan *holding (holding company)* yang tidak memiliki kegiatan usaha di Indonesia karena pendiriannya ditujukan untuk transaksi pengambilalihan saham Tokopedia. -----
(vide Bukti IB2). -----

2.7.3. Bahwa saham TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dimiliki sepenuhnya oleh TikTok Pte. Ltd. Kepemilikan 100% (*seratus persen*) saham TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. tersebut dimiliki baik sebelum atau sesudah transaksi pengambilalihan Tokopedia. Selain itu, tidak ada perubahan direksi TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. sebelum atau sesudah transaksi pengambilalihan Tokopedia. -----

Susunan & Komposisi Pemegang Saham TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.		
Pemegang Saham	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
TikTok Pte. Ltd.	100%	100%

Susunan Pengurus Perusahaan TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.		
Pemegang Saham	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
Direksi	Wilfred Halim	Wilfred Halim

(vide Bukti IB2, C4).-----

2.7.4. Bahwa nilai aset dan nilai penjualan TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut: -----

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan
2021	IDR 0		IDR 0
2022	IDR 0		IDR 0
2023	IDR 0		IDR 0

(vide Bukti C29). -----

2.7.5. Bahwa namun demikian, nilai aset dan nilai penjualan ByteDance, Ltd selaku badan usaha induk tertinggi (BUI) TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dan anak perusahaanya selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut: -----

Tahun	Nilai Aset (di Indonesia)		Nilai Penjualan (di Indonesia)
2021	IDR 630.785.345.545		IDR 4.077.327.568.407

2022	IDR 1.393.127.928.048		IDR 9.079.817.452.790
2023	IDR 2.045.502.808.366		IDR 14.833.539.713.400

(vide Bukti IB2, C21). -----

2.8. Tentang Badan Usaha Yang Diambilh. -----

2.8.1. Bahwa PT Tokopedia merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 06 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha di bidang antara lain: perdagangan dan jasa dimana pada praktiknya melakukan pengoperasian situs *web* (*portal web*) dan perdagangan eceran secara daring (*online*). Kegiatan usaha PT Tokopedia bergerak di bidang perdagangan elektronik (*marketplace* dan *e-commerce*). -----
(vide Bukti IB1, C5, C8). -----

2.8.2. Bahwa PT Tokopedia memiliki anak usaha sebagaimana berikut: -----

1 PT Semangat Bangsa Merdeka

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini belum memiliki produk

2 PT Poin Optima Sistem

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini belum memiliki produk

3 PT Semangat Digital Bangsa

Perusahaan yang menyediakan skor, indeks kecocokan alamat, penyimpanan indeks kecocokan telepon

4 PT Semangat Gotong Royong

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha yang memberikan pinjaman modal usaha untuk UMKM dan pembiayaan melalui *platform* pinjaman *peer-to-peer* (produk bernama Dhanapala)

5 PT Satria Abadi Terpadu

Perusahaan ini mengelola dan mengagregasi permintaan pembelian produk digital melalui internet, baik di lokapasar Tokopedia maupun lainnya (produk agregator produk digital)

6 PT Wahana Teknologi Informasi

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini belum memiliki produk

7 PT Semangat Gerak Tangkas

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini belum memiliki produk.

8 PT Semangat Logistik Andalan

Penyedia layanan logistik yang menawarkan kurir rekomendasi pada *platform* Tokopedia.

9 PT Semangat Bambu Runcing*

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk

10 PT Jagad Inter Data*

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk.

11 PT Digital Investindo Jaya*

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk.

12 PT Roda Bangun Selaras*

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk.

13 PT Semangat Empat Lima*

Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk.

14 PT Cerita Bahagia*

Lokapasar untuk memilih dan membandingkan vendor pernikahan

*) bukan lagi menjadi bagian dari grup PT Tokopedia setelah reorganisasi PT Tokopedia

(vide Bukti IB1).-----

2.8.3. Bahwa komposisi pemegang saham PT Tokopedia sebelum transaksi pengambilalihan adalah sebagai berikut: -----

Pemegang Saham	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi	Keterangan
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	100%	24,99%	
	1,420,262	1,420,262	saham seri A
	376,000	376,000	saham seri B
	2,872,495	2,872,495	saham seri C
	1,912,665	1,912,665	saham seri D
	2,801,543	2,801,543	saham seri E
	526,123	526,123	saham seri F
	883,658	883,658	saham seri G
	394,849	394,849	saham seri H
	1,538,529	1,538,529	saham seri I
	1	1	saham seri J

2.8.4. Bahwa komposisi pemegang saham PT Tokopedia setelah transaksi pengambilalihan adalah sebagai berikut: -----

Pemegang Saham	Awal	Menjadi	Keterangan
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	100%	24,99%	
	1,420,262	1,420,262	saham seri A
	376,000	376,000	saham seri B
	2,872,495	2,872,495	saham seri C
	1,912,665	1,912,665	saham seri D
	2,801,543	2,801,543	saham seri E
	526,123	526,123	saham seri F
	883,658	883,658	saham seri G
	394,849	394,849	saham seri H
	1,538,529	1,538,529	saham seri I

	1	1	saham seri J
TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.	-	75,01%	
	-	38,198,745	saham seri K

(vide Bukti IB1, C1, C5, C9, C17). -----

2.8.5. Bahwa susunan pengurus perusahaan PT Tokopedia sebelum transaksi adalah sebagai berikut:-----

Nama	Jabatan
Melissa Siska Juminto	Direktur Utama
Anthony Wijaya	Direktur
Astri Wahyuni	Direktur
Nuraini Razak	Direktur
Sugito Walujo	Komisaris

(vide Bukti IB1).-----

2.8.6. Bahwa susunan pengurus perusahaan PT Tokopedia setelah transaksi adalah sebagai berikut: -----

Nama	Jabatan
Vonny Ernita Susamto	Direktur Utama
Mengzhi Xu	Direktur
Melissa Siska Juminto	Direktur
Wilfred Halim	Komisaris Utama
Chi-Jen Sung	Komisaris
Ran Gao	Komisaris
Sugito Walujo	Komisaris
Garibaldi Thohir	Komisaris


(vide Bukti IB1, C5).-----

2.8.7. Bahwa nilai total aset keseluruhan dan penjualan konsolidasi PT Tokopedia selama 3 (*tiga*) tahun terakhir adalah sebagai berikut: -----


Tahun		Nilai Aset		Nilai Penjualan
Tahun 2021	IDR	12.976.460.000.000	IDR	2.933.490.000.000
Tahun 2022	IDR	12.557.471.000.000	IDR	4.537.079.000.000
Tahun 2023	IDR	9.058.667.000.000	IDR	6.270.769.000.000

(*vide* Bukti IB1, C5, C26, C27, C28).-----

2.9. Tentang Skema Perusahaan. -----
Sebelum Transaksi. -----



Setelah Transaksi. -----



(vide Bukti C13). -----

2.10. Tentang Tanggal Berlaku Efektif Yuridis. -----

2.10.1. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP No. 57/2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 yang menyatakan:-----

Pasal 2

- (1) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan

Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.-----

- (2) *Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:*
- a. *Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah tanggal: -----*
 - i. *Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan; -----*
 - ii. *Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan*
 - iii. *Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan. -----*
 - b. *Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau -----*
 - c. *khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.*

- 2.10.2. Bahwa pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. telah dituangkan melalui Akta Nomor: 130 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 31 Januari 2024. -----
(*vide* Bukti C9, C10, C11). -----
- 2.10.3. Bahwa dengan demikian, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. tersebut adalah tanggal 31 Januari 2024. -----
- 2.11. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan. -----
- 2.11.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010 menyatakan: -----
Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. -----
- 2.11.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka secara tegas ditetapkan bahwa badan usaha yang wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan usaha yang melakukan pengambilalihan PT Tokopedia yaitu: TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. -----
- 2.11.3. Bahwa selanjutnya, kewajiban TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Tokopedia tersebut

kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024. -----

2.11.4. Bahwa akan tetapi hingga batas waktu kewajiban pemberitahuan tanggal 19 Maret 2024, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. selaku badan usaha pengambilalih saham PT Tokopedia tidak melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

2.11.5. Bahwa berdasarkan alat bukti pemberitahuan (notifikasi) pengambilalih saham PT Tokopedia justru dilakukan oleh Tiktok Pte. Ltd. yang bukan merupakan badan usaha pengambilalih yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 2024 Komisi Pengawas Persaingan Usaha membatalkan pemberitahuan (notifikasi) tersebut karena subyek hukum yang melakukan pemberitahuan (notifikasi) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010. -

2.11.6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai melakukan penyelidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan pengambilalihan saham PT Tokopedia yang dilakukan oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. -----

2.11.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat 5 Peraturan KPPU Nomor: 3 Tahun 2023 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat

Pengakibatkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan: -----

(5) *Penghitungan Hari dugaan keterlambatan Notifikasi sebagai berikut: -----*

- a. *setelah 30 (tiga puluh) Hari tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi syarat wajib Notifikasi berlaku efektif secara yuridis sampai dengan tanggal dimulainya penyelidikan dugaan keterlambatan Notifikasi, dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan Notifikasi; atau -----*
- b. *setelah 30 (tiga puluh) Hari dari tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi syarat wajib Notifikasi berlaku efektif secara yuridis sampai dengan tanggal Notifikasi, dalam hal Pelaku Usaha menyampaikan Notifikasi melewati tanggal berlaku efektif secara yuridis. -----*

2.11.8. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka jumlah hari keterlambatan notifikasi dihitung sejak tanggal kewajiban notifikasi sampai dengan tanggal dimulainya penyelidikan yaitu tanggal 8 Agustus 2024. -----

2.11.9. Bahwa oleh karena itu, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan saham PT Tokopedia tersebut selama 88 (*delapan puluh delapan*) hari kerja. -----

2.12. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut:-----

2.12.1. Unsur Badan Usaha/Pelaku Usaha. -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai

pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.-----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP No. 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.---

- c. Bahwa Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Laporan Dugaan Pelanggaran ini adalah TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 (Badan Usaha Pengambilalih: TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- d. Bahwa oleh karena itu, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010.-----
- e. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam kasus ini TERPENUHI. -----

2.12.2. Unsur Pengambilalihan Saham.-----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010 pengertian mengenai “pengambilalihan” adalah: -----

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. -----

- b. Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 130 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 31 Januari 2024 tersebut, maka telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali pada badan usaha yang diambilalih tersebut sebagaimana telah diuraikan pada butir 4 dan butir 8 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----
- c. Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. menjadi pengendali atas PT Tokopedia. -----
- d. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI.-----

2.12.3. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu. --

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai

penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi: -----

1). Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00
(dua triliun lima ratus miliar rupiah);
dan/atau-----

2). Nilai penjualan sebesar
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun
rupiah).-----

b. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----

1). Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan -----

2). Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.-----

c. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset

dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----

- d. Bahwa Nilai Aset Gabungan di Indonesia adalah sebagai berikut:-----

Nilai Aset Gabungan						
Tahun	TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd		PT Tokopedia		Nilai Aset Gabungan	
2021	IDR	0	IDR	12.976.460.000.000	IDR	12.976.460.000.000
2022	IDR	0	IDR	12.557.471.000.000	IDR	12.557.471.000.000
2023	IDR	0	IDR	9.058.667.000.000	IDR	9.058.667.000.000

Nilai Aset Gabungan (BUILT dan PT Tokopedia)						
Tahun	Bytedance, Ltd		PT Tokopedia		Nilai Aset Gabungan	
2021	IDR	630.785.345.545	IDR	12.976.460.000.000	IDR	13.607.245.345.545
2022	IDR	1.393.127.928.048	IDR	12.557.471.000.000	IDR	13.950.598.928.048
2023	IDR	2.045.502.808.366	IDR	9.058.667.000.000	IDR	11.104.169.808.366

- e. Bahwa Nilai Penjualan Gabungan di Indonesia adalah sebagai berikut:-----

Nilai Penjualan Gabungan						
Tahun	TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.		PT Tokopedia		Nilai Penjualan Gabungan	
2021	IDR	0	IDR	2.933.490.000.000	IDR	2.933.490.000.000
2022	IDR	0	IDR	4.537.079.000.000	IDR	4.537.079.000.000
2023	IDR	0	IDR	6.270.769.000.000	IDR	6.270.769.000.000

Nilai Penjualan Gabungan (BUILT dan PT Tokopedia)

Tahun	Bytedance, Ltd.		PT Tokopedia		Nilai Penjualan Gabungan
2021	IDR	4.077.327.568.407	IDR	2.933.490.000.000	IDR 7.010.817.568.407
2022	IDR	9.079.817.452.790	IDR	4.537.079.000.000	IDR 13.616.896.452.790
2023	IDR	14.833.539.713.400	IDR	6.270.769.000.000	IDR 21.104.308.713.400

- f. Bahwa atas dasar Nilai Aset dan Nilai Penjualan Gabungan tersebut, maka pengambilalihan saham PT Tokopedia yang dilakukan oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena telah memenuhi batasan nilai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010. -----
- g. Bahwa dengan demikian, maka unsur batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan tertentu dalam perkara a quo ini TERPENUHI. -----

2.12.4. Unsur Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Kepada KPPU Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan. -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan. -----
- b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. adalah tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana telah diuraikan pada

butir 11 (TANGGAL BERLAKU EFEKTIF SECARA YURIDIS) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

- c. Bahwa TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Tokopedia kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal 31 Januari 2024 yaitu pada tanggal 19 Maret 2024. -----
- d. Bahwa hingga batas waktu paling lambat menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. belum dan/atau tidak melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----
- e. Bahwa oleh karena itu, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 88 (*delapan puluh delapan*) hari kerja sebagaimana telah diuraikan pada butir 12 (KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN).-----
- f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat- lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI. -----

2.13. Tentang Ketentuan Pengecualian.-----

- 2.13.1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap

kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham yang menyatakan sebagai berikut: -----

kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. -----

2.13.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. -----

2.13.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -----

1. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
2. Hubungan antara 2 (*dua*) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau-----
3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-----

2.13.4. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. -----

2.13.5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Tokopedia yang

dilakukan oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd pada tanggal 31 Januari 2024 telah mengakibatkan adanya perubahan pengendalian perusahaan. -----

2.13.6. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd dan PT Tokopedia yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa antara badan usaha yang mengambilalih dengan badan usaha tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian perusahaan PT Tokopedia. -----

2.13.7. Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd tersebut tidak dikecualikan dan dikategorikan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

2.14. Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, yang dilakukan oleh Terlapor: TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dalam perkara *a quo*. -----

3. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2025, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dan Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor, dengan agenda Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator serta Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen Pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I2, A6, A9, A10, A11, A12, A15, A16, A17, A18, B1, B2). -----
4. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Agustus 2025, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dan Sidang Majelis Komisi IV Pemeriksaan Pendahuluan yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor, dengan agenda Penyampaian Tanggapan terhadap Laporan

Dugaan Pelanggaran berikut Penyampaian Daftar Alat Bukti Investigator berupa Saksi, Ahli, dan Surat dan/atau Dokumen serta Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti yang diajukan Terlapor berupa Surat dan/atau Dokumen (*vide* bukti A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, B3, B4).-----

5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4): -----

5.1. PELANGGARAN DALAM LDP. -----

5.1.1. Kepada Majelis Komisi Yang Terhormat, merujuk pada LDP yang disampaikan dan dipaparkan oleh Tim Investigator, dengan ini Terlapor menyatakan pengakuan dan penerimaan sepenuhnya atas dugaan pelanggaran terkait keterlambatan pemberitahuan atas Transaksi. Dengan demikian, Terlapor dengan hormat menegaskan bahwa Terlapor tidak keberatan ataupun menolak temuan-temuan utama yang disampaikan dalam LDP. -----

5.1.2. Selaras dengan sikap tersebut dan sejalan dengan sikap kooperatif yang senantiasa ditunjukkan selama proses pemeriksaan, Terlapor dengan hormat memohon agar perkara ini diperiksa dengan prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Peraturan KPPU 2/2023"). Permohonan ini diajukan dengan sungguh-sungguh dan dengan itikad baik guna mendukung penyelesaian perkara secara efisien, adil, dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

5.1.3. Terlapor menyampaikan penyesalan atas terjadinya keadaan yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemberitahuan, dan melalui kesempatan ini bermaksud untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat¹ ("UU 5/1999") beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Selama proses ini berlangsung, Terlapor berkomitmen untuk tetap bersikap secara transparan dan kooperatif. -----

5.2. KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN BUKANLAH PERBUATAN YANG DISENGAJA. -----

5.2.1. Kepada Majelis Komisi Yang Terhormat, Terlapor ingin menegaskan bahwa keterlambatan yang bersangkutan tidak disebabkan oleh adanya kesengajaan maupun niat untuk menghindari kewajiban pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU 5/1999 maupun peraturan pelaksanaannya.-----

5.2.2. Sebagaimana tercantum dalam Paragraf 12.5 LDP, Tim Investigator menyatakan bahwa pemberitahuan atas Transaksi memang telah dilakukan, meskipun oleh entitas yang berbeda, yaitu TikTok Pte. Ltd. ("Pemberitahuan Awal"). Pemberitahuan tersebut telah diterima dan diregistrasi secara lengkap oleh KPPU berdasarkan Surat Keterangan No. A14724 tanggal 19 Maret 2024 (*vide* Bukti T-1), dan selanjutnya masuk ke tahap penilaian menyeluruh berdasarkan Surat Keterangan No. A14724 tanggal 10

¹ Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Juni 2024 (*vide* Bukti T-2). Namun demikian, Terlapor memahami dan mengakui sesuai dengan LDP, bahwa TikTok Nusantara seharusnya menjadi pihak yang menyampaikan pemberitahuan tersebut. -----

5.2.3. Terlapor juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan bahwa Pemberitahuan Awal disampaikan dengan itikad baik oleh TikTok Pte. Ltd., sebagai salah satu pihak yang pada awalnya menandatangani perjanjian-perjanjian terkait Transaksi. Mengingat bahwa Terlapor merupakan suatu *special purpose vehicle* (SPV) yang didirikan khusus untuk tujuan pelaksanaan Transaksi dan tidak memiliki aset maupun penjualan di Indonesia, maka TikTok Pte. Ltd. adalah entitas dalam kelompok usahanya yang secara faktual menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Atas dasar tersebut, TikTok Pte. Ltd. memutuskan untuk menyampaikan Pemberitahuan Awal, tanpa bermaksud menyembunyikan atau menutupi fakta bahwa Terlapor merupakan pihak yang secara langsung memegang saham PT Tokopedia setelah Transaksi.----

5.2.4. Terlapor baru mengetahui pandangan KPPU mengenai entitas yang benar tersebut pada tanggal 7 Agustus 2024, saat KPPU mencabut registrasi atas Pemberitahuan Awal dengan alasan bahwa TikTok Pte. Ltd. tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang wajib melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehari setelahnya, pada tanggal 8 Agustus 2024, KPPU secara resmi memulai proses penyelidikan atas dugaan keterlambatan penyampaian pemberitahuan.-----

5.2.5. Selanjutnya, melalui surat tanggal 13 Agustus 2024, KPPU memberitahukan kepada TikTok Pte. Ltd. mengenai pencabutan registrasi tersebut dan sekaligus meminta agar Terlapor menyampaikan kembali pemberitahuan atas Transaksi atas nama Terlapor sendiri. Bertindak dengan itikad baik dan dalam rangka memenuhi instruksi tersebut, Terlapor kemudian menyampaikan pemberitahuan baru pada kesempatan pertama pada tanggal 28 Agustus 2024, yang secara resmi diregistrasi pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Registrasi A1-10124. -

5.2.6. Meskipun demikian, Terlapor dengan hormat menyampaikan bahwa Pemberitahuan Awal telah disampaikan satu minggu sebelum batas waktu yang berlaku sebagai bentuk itikad baik dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan. Pada saat itu, Terlapor bermaksud untuk mematuhi setiap arahan dari Direktorat Merger, dan dengan sukarela akan melakukan penyesuaian terhadap identitas pihak yang melakukan pemberitahuan apabila diarahkan oleh Direktorat Merger. Sejak tanggal registrasi hingga pencabutan registrasi, TikTok Pte. Ltd. melalui kuasa hukumnya telah bertindak secara responsif dan penuh itikad baik dengan memberikan tanggapan atas permintaan informasi dari KPPU secara tepat waktu dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan klarifikasi serta sesi pemeriksaan selama proses penilaian menyeluruh. Sikap kooperatif ini

menegaskan bahwa tidak pernah ada niat untuk menghindari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Persoalan mengenai identitas pihak yang menyampaikan pemberitahuan merupakan kesalahpahaman administratif semata, dan bukan kesengajaan dalam bentuk apa pun untuk melanggar kewajiban penyampaian pemberitahuan atas Transaksi kepada KPPU. Selain itu, kekeliruan yang tidak disengaja terkait identitas pihak yang menyampaikan pemberitahuan tersebut tidak memberikan kerugian atau dampak negatif terhadap pengetahuan KPPU mengenai Transaksi maupun pemahaman terhadap substansi struktur transaksi yang telah disampaikan dalam Pemberitahuan Awal. Segera setelah Terlapor menerima surat dari KPPU tanggal 13 Agustus 2024 yang menjelaskan hal tersebut, Terlapor segera menindaklanjuti dengan menyampaikan pemberitahuan yang telah diperbaiki kepada KPPU.-----

5.2.7. Berdasarkan hal di atas, kami berharap latar belakang tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Komisi untuk tidak menjatuhkan sanksi denda yang berat kepada Terlapor. Selain itu, kami juga memohon agar Yang Terhormat Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal berikut.-----

5.2.8. Pertama, dengan hormat kami sampaikan bahwa Transaksi telah selesai dilaksanakan dan telah diumumkan secara terbuka, serta KPPU telah menyatakan bahwa Transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan di pasar Indonesia, dengan memperhatikan komitmen

atau persetujuan bersyarat yang diberikan kepada Terlapor dan PT Tokopedia.-----

5.2.9. Kedua, Terlapor merupakan perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan operasional. Terlapor tidak melakukan kegiatan komersial, tidak memiliki pendapatan, maupun mencatatkan laba. Terlapor semata-mata berfungsi sebagai entitas *holding* atau *special purpose vehicle* dalam struktur korporasi yang lebih besar. Dengan demikian, pengenaan denda dalam jumlah yang signifikan tidak mencerminkan realitas ekonomi dari peran atau kapasitas Terlapor, serta mungkin menjadi tidak proporsional.-----

5.2.10. Sebagai penutup, perkenankan kami untuk kembali menegaskan bahwa Terlapor mengakui dan menerima LDP tanpa terkecuali. Dokumen-dokumen yang kami sampaikan sebagai alat bukti dalam tanggapan ini semata-mata dimaksudkan agar dokumen-dokumen tersebut dapat disertakan menjadi berkas perkara Majelis Komisi Yang Terhormat untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam menentukan besaran sanksi denda dalam perkara ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Terlapor memohon agar Terlapor dapat dianggap sebagai pihak yang mengakui dan menerima LDP, serta penyampaian alat bukti dalam tanggapan ini tidak dianggap untuk membantah LDP sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 Peraturan KPPU 2/2023. ----

5.3. PETITUM.-----

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terlapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk:-----

- 5.3.1. Memeriksa perkara ini dengan prosedur pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-
- 5.3.2. Mengeluarkan putusan yang memuat amar sebagai berikut:-----
 - a. menyatakan bahwa Terlapor tidak ada niat untuk melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan -----
 - b. menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Terlapor dapat seminimal mungkin. -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan analisis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang pada pokoknya (i). mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan (ii). memohon untuk melanjutkan perkara dengan prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) huruf c, Pasal 77, dan Pasal 78 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 yang kemudian pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, maka Majelis Komisi menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang dalam simpulannya merekomendasikan melanjutkan perkara ke tahap Musyawarah Majelis Komisi (*vide* bukti A40). -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2025 tentang Dugaan Pelanggaran Terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Tiktok Nusantara (SG) Pte. Ltd., yang dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Cepat, Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-M/2025 tentang Musyawarah Majelis Komisi

- pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah selesainya Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pemeriksaan Cepat yaitu sejak tanggal 20 Agustus 2025 (*vide* bukti A41, A43, A44, A45). -----
8. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-M/2025. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor. -----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----
3. Tentang Pengambilalihan Saham. -----
4. Tentang Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi.-----
5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan. -----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi. -----
8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas.-----

1. Tentang Identitas Terlapor. -----

1.1. Bahwa Terlapor, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. yang beralamat kantor di 1 Raffles Quay, #26-10, South Tower, Singapore 048583, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 11 Desember 2023, dengan nomor UEN 202348478W (*vide* bukti C4).-----

1.2. Bahwa TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. merupakan perusahaan cangkang (*Special Purpose Vehicle/SPV*) yang didirikan dengan tujuan untuk transaksi pengambilalihan saham Tokopedia (*vide* bukti I.B2).-----

1.3. Bahwa tujuan penggunaan perusahaan cangkang adalah untuk menghindari risiko keuangan dan risiko lainnya (*vide* bukti B5).

1.4. Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2025, Saudara Lim Wilfred Halim bertindak selaku Direktur TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. memberikan kuasa serta wewenang penuh kepada para Advokat pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, yang beralamat di Capital Place Lantai 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710, Provinsi D.K.I. Jakarta.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dengan Hak Substitusi pada tanggal 21 Juli 2025, Saudara Lim Wilfred Halim selaku Direktur TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. memberikan kuasa kepada Para Advokat pada Konsultan Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK), yang beralamat di Mayapada Tower Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta Selatan 12920, Provinsi D.K.I. Jakarta. -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran.-----

2.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tokopedia oleh Terlapor (*vide* bukti I2).-----

- 2.2. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.-----

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

- (3) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. -----*
- (4) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----*

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 -----

- (5) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan. -----*
- (6) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----*
- c. *Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau -----*
- d. *Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). -----*
- (7) *Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). -----*
- (8) *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----*
- c. *Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan --*
- d. *Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----*

3. Tentang Pengambilalihan Saham. -----

3.1. Tentang Badan Usaha Pengambilalih. -----

- 3.1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2010, pengertian “*pengambilalihan*” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut. -----
- 3.1.2. Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Pengambilalih, sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor. -----
- 3.1.3. Bahwa komposisi pemegang saham dan susunan pengurus Perusahaan saat terjadi pengambilalihan saham sebagaimana tabel 1 sebagai berikut (*vide* bukti C4):-----

Tabel 1.
Susunan & Komposisi Pemegang Saham dan Pengurus
Perusahaan TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.

Pemegang Saham			Pengurus Perusahaan (Direksi)
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Wilfred Halim
TikTok Pte. Ltd.	1.000	100%	

3.2. Tentang Badan Usaha yang diambilalih -----

- 3.2.1. Bahwa PT Tokopedia merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 06 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha di bidang antara lain: perdagangan dan jasa dimana pada praktiknya melakukan pengoperasian situs *web (portal*

web) dan perdagangan eceran secara daring (online). Kegiatan usaha PT Tokopedia bergerak di bidang perdagangan elektronik (marketplace dan e-commerce) (vide bukti I.B1, C5, C8). -----

3.2.2. Bahwa pada saat diambil alih, PT Tokopedia memiliki anak usaha sebagaimana berikut (vide bukti I.B1): -----

Tabel 2.
Daftar Anak Usaha PT Tokopedia

1	PT Semangat Bangsa Merdeka Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini belum memiliki produk
2	PT Poin Optima Sistem Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini belum memiliki produk
3	PT Semangat Digital Bangsa Perusahaan yang menyediakan skor, indeks kecocokan alamat, penyimpanan indeks kecocokan telepon
4	PT Semangat Gotong Royong Perusahaan bergerak dalam bidang usaha yang memberikan pinjaman modal usaha untuk UMKM dan pembiayaan melalui platform pinjaman peer-to-peer (produk bernama Dhanapala)
5	PT Satria Abadi Terpadu Perusahaan ini mengelola dan mengagregasi permintaan pembelian produk digital melalui internet, baik di lokapasar Tokopedia maupun lainnya (produk agregator produk digital)
6	PT Wahana Teknologi Informasi Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini belum memiliki produk
7	PT Semangat Gerak Tangkas Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini belum memiliki produk.
8	PT Semangat Logistik Andalan Penyedia layanan logistik yang menawarkan kurir rekomendasi pada platform Tokopedia.
9	PT Semangat Bambu Runcing*

	Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk
10	PT Jagad Inter Data* Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk.
11	PT Digital Investindo Jaya* Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk.
12	PT Roda Bangun Selaras* Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk.
13	PT Semangat Empat Lima* Perusahaan beroperasi di bidang konsultasi manajemen lainnya dan saat ini tidak memiliki produk.
14	PT Cerita Bahagia* Lokapasar untuk memilih dan membandingkan vendor pernikahan
*) setelah dilakukan transaksi tidak lagi menjadi bagian dari grup PT Tokopedia.	

3.2.3. Bahwa komposisi pemegang saham PT Tokopedia sebelum transaksi pengambilalihan adalah sebagai berikut:-----

Tabel 3.
Komposisi Pemegang Saham PT Tokopedia
Sebelum Transaksi Pengambilalihan

Pemegang Saham	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi	Keterangan
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	100%	24,99%	
	1,420,262	1,420,262	saham seri A
	376,000	376,000	saham seri B
	2,872,495	2,872,495	saham seri C
	1,912,665	1,912,665	saham seri D
	2,801,543	2,801,543	saham seri E
	526,123	526,123	saham seri F

3.3. Tentang Saham yang Diambilalih. -----

Bahwa nilai transaksi pembelian saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. adalah sebesar USD 840.000.000 (*delapan ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat*) atau setara dengan sekitar Rp13.286.840.000.000,00 (*tiga belas triliun dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah*). -----

4. Tentang Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi. -----

4.1. Bahwa kewajiban pelaku usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dengan kriteria tertentu wajib melaporkan kepada Komisi. -----

4.2. Bahwa kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU No. 3 Tahun 2023), sebagai berikut: -----

4.2.1. Memenuhi batasan nilai Aset dan/atau nilai Penjualan; -

4.2.2. Terjadi perubahan pengendalian; -----

4.2.3. Bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; dan-----

4.2.4. Transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia. -----

4.3. Tentang Batasan Nilai Aset dan/atau Penjualan sebagai berikut:

4.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 mengatur batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham

perusahaan kepada Komisi sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.2. -----

- 4.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. -----
- 4.3.3. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----
- 4.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PerKPPU No. 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:-
- Pasal 7 -----*
- (1) *Nilai aset Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan:-----*
- a. nilai Aset masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan-----*
- b. nilai Aset dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset.-----*
- (2) *Nilai Aset yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Aset yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi. -----*
- (3) *Dalam hal nilai Aset tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan*

atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata nilai Aset selama 3 (tiga) tahun terakhir.-----

- (4) Dalam hal tidak terdapat nilai Aset 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Aset tahun terakhir dan tahun sebelumnya.-----

Pasal 8 -----

- (1) Nilai Penjualan Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan:-----

- a. nilai Penjualan masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan -----
- b. nilai Penjualan dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset.-----

- (2) Nilai Penjualan yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Penjualan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi.-----

- (3) Dalam hal nilai Penjualan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata nilai Penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir. -----

Dalam hal tidak terdapat nilai Penjualan 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Aset tahun terakhir dan tahun sebelumnya.-----

- 4.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan berdasarkan PP No. 57 Tahun 2010 jo. PerKPPU No. 3 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, total nilai aset dan total nilai penjualan Terlapor pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut (*vide* bukti I2, B5, C29):-----

Tabel 6.
Total Nilai Aset dan Total Nilai Penjualan
TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.
Tahun 2020 – 2023

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2021	IDR 0	IDR 0
2022	IDR 0	IDR 0
2023	IDR 0	IDR 0

- b. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, total nilai aset dan penjualan ByteDance, Ltd. selaku badan usaha induk tertinggi (BUI) TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dan anak perusahaannya selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B2, B5, I2, C21): -----

Tabel 7.
Total Nilai Aset dan Total Nilai Penjualan
ByteDance, Ltd. dan anak perusahaannya
Tahun 2020 - 2023

Tahun	Nilai Aset (di Indonesia)	Nilai Penjualan (di Indonesia)
2021	IDR 630.785.345.545	IDR 4.077.327.568.407
2022	IDR 1.393.127.928.048	IDR 9.079.817.452.790
2023	IDR 2.045.502.808.366	IDR 14.833.539.713.400

- c. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, total aset keseluruhan dan penjualan konsolidasi PT Tokopedia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, B5, I2, C5, C26, C27, C28): -----

Tabel 8.
Total Nilai Aset dan Total Nilai Penjualan
PT Tokopedia

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
Tahun 2021	IDR 12.976.460.000.000	IDR 2.933.490.000.000
Tahun 2022	IDR 12.557.471.000.000	IDR 4.537.079.000.000
Tahun 2023	IDR 9.058.667.000.000	IDR 6.270.769.000.000

d. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, total nilai aset gabungan Terlapor dan ByteDance, Ltd. (selaku BUIT) dengan PT Tokopedia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
Total Nilai Aset Gabungan
TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dan PT Tokopedia

Nilai Aset Gabungan				
Tahun	TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd		PT Tokopedia	Nilai Aset Gabungan
2021	IDR	0	IDR 12.976.460.000.000	IDR 12.976.460.000.000
2022	IDR	0	IDR 12.557.471.000.000	IDR 12.557.471.000.000
2023	IDR	0	IDR 9.058.667.000.000	IDR 9.058.667.000.000

Tabel 10.
Total Nilai Aset Gabungan ByteDance, Ltd. dan
TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dengan PT Tokopedia

Nilai Aset Gabungan (BUIT dan PT Tokopedia)				
Tahun	Bytedance, Ltd		PT Tokopedia	Nilai Aset Gabungan
2021	IDR	630.785.345.545	IDR 12.976.460.000.000	IDR 13.607.245.345.545
2022	IDR	1.393.127.928.048	IDR 12.557.471.000.000	IDR 13.950.598.928.048
2023	IDR	2.045.502.808.366	IDR 9.058.667.000.000	IDR 11.104.169.808.366

e. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, total nilai penjualan gabungan Terlapor dan ByteDance, Ltd. (selaku BUIT) dengan PT Tokopedia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut: -----

Tabel 11.
Total Nilai Penjualan Gabungan
TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dan PT Tokopedia

Nilai Penjualan Gabungan					
Tahun	TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.		PT Tokopedia		Nilai Penjualan Gabungan
2021	IDR	0	IDR	2.933.490.000.000	IDR 2.933.490.000.000
2022	IDR	0	IDR	4.537.079.000.000	IDR 4.537.079.000.000
2023	IDR	0	IDR	6.270.769.000.000	IDR 6.270.769.000.000

Tabel 12.
Total Nilai Penjualan Gabungan ByteDance, Ltd. dan TikTok
Nusantara (SG) Pte. Ltd. dengan PT Tokopedia

Nilai Penjualan Gabungan (BUIT dan PT Tokopedia)					
Tahun	Bytedance, Ltd.		PT Tokopedia		Nilai Penjualan Gabungan
2021	IDR	4.077.327.568.407	IDR	2.933.490.000.000	IDR 7.010.817.568.407
2022	IDR	9.079.817.452.790	IDR	4.537.079.000.000	IDR 13.616.896.452.790
2023	IDR	14.833.539.713.400	IDR	6.270.769.000.000	IDR 21.104.308.713.400

f. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor dan ByteDance, Ltd. (selaku BUIT) dengan PT Tokopedia sebagaimana dimaksud pada Tabel 9 dan Tabel 10, membuktikan pengambilalihan saham PT Tokopedia berakibat total nilai aset gabungan sebesar Rp11.104.169.808.366,00 (sebelas triliun seratus empat miliar seratus enam puluh sembilan juta

delapan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sehingga telah memenuhi batasan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai penjualan gabungan Terlapor dan ByteDance, Ltd. (selaku BUIT) dengan PT Tokopedia sebagaimana dimaksud pada Tabel 11 dan Tabel 12, membuktikan pengambilalihan saham PT Tokopedia berakibat total nilai penjualan gabungan sebesar Rp21.104.308.713.400,00 (*dua puluh satu triliun seratus empat miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah*), sehingga telah memenuhi batasan nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*) yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.-----

4.4. Tentang Terjadi Perubahan Pengendalian sebagai berikut: -----

- 4.4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 PerKPPU No. 23 Tahun 2023 perubahan pengendalian merupakan perubahan Pelaku Usaha pengendali dari: -----

- a. Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan kepada Pelaku Usaha yang menerima Penggabungan; -----
- b. Pelaku Usaha yang melakukan Peleburan kepada Pelaku Usaha hasil Peleburan; -----

- c. Pelaku Usaha yang diambil alih Sahamnya kepada Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham; atau -----

d. Pelaku Usaha yang diambil alih Asetnya kepada Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Aset.-----
- 4.4.2. Bahwa pelaku Usaha pengendali sebagaimana dimaksud merupakan:-----

a. Pelaku Usaha yang memiliki Saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau -----


b. Pelaku Usaha yang memiliki Saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan dan/atau pengelolaan Badan Usaha. -----
- 4.4.3. Bahwa susunan pengurus perusahaan PT Tokopedia setelah transaksi adalah sebagai berikut (*vide* bukti I.B1, C5):-----

Tabel 13.
Susunan Pengurus Perusahaan PT Tokopedia
Setelah Transaksi

Nama	Jabatan
Vonny Ernita Susanto	Direktur Utama
Mengzhi Xu	Direktur
Melissa Siska Juminto	Direktur
Wilfred Halim	Komisaris Utama
Chi-Jen Sung	Komisaris
Ran Gao	Komisaris
Sugito Walujo	Komisaris
Garibaldi Thohir	Komisaris

4.4.4. Bahwa Skema Perusahaan Setelah Transaksi (*vide* bukti C13). -----

Tabel 14.
Skema Perusahaan Setelah Transaksi



4.4.5. Bahwa nilai transaksi pembelian saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. adalah sebesar USD 840.000.000 (*delapan ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat*) atau setara dengan sekitar Rp13.286.840.000.000,00 (*tiga belas triliun dua ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah*). -----

4.4.6. Bahwa dengan adanya transaksi pengambilalihan saham tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Tokopedia sebagaimana tabel berikut (*vide* bukti I.B1, C1, C5, C9, C15, C16, C17, C18):-----

Tabel 15.
Perubahan Komposisi Pemegang Saham PT Tokopedia
Setelah Transaksi Pengambilalihan Saham

Pemegang Saham	Awal	Menjadi	Keterangan
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	100%	24,99%	
	1,420,262	1,420,262	saham seri A
	376,000	376,000	saham seri B
	2,872,495	2,872,495	saham seri C
	1,912,665	1,912,665	saham seri D
	2,801,543	2,801,543	saham seri E
	526,123	526,123	saham seri F
	883,658	883,658	saham seri G
	394,849	394,849	saham seri H
	1,538,529	1,538,529	saham seri I
	1	1	saham seri J
TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd.	-	75,01%	
	-	38,198,745	saham seri K

4.4.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh Terlapor sebanyak 75,01% (*tujuh puluh lima koma satu per seratus*) menyebabkan beralihnya pengendalian yang semula dikendalikan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menjadi dikendalikan oleh Terlapor. -----

4.5. Tentang transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; -----

4.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham yang menyatakan sebagai berikut: -----

kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi. -----

- 4.5.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.-----
- 4.5.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:-----
- Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;-----
 - Hubungan antara 2 (*dua*) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----
 - Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----
- 4.5.4. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.-----
- 4.5.5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Tokopedia yang dilakukan oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd pada tanggal 31 Januari 2024 telah mengakibatkan adanya perubahan pengendalian perusahaan. -----
- 4.5.6. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd dan PT Tokopedia yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa

antara badan usaha yang mengambilalih dengan badan usaha yang diambilalih tidak saling terafiliasi dan/atau telah terjadi perubahan pengendalian perusahaan PT Tokopedia. -----

4.5.7. Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd tersebut tidak dikecualikan dan dikategorikan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

4.6. Transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia.-----

4.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 PerKPPU No. 3 Tahun 2023 yang dimaksud dengan Transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia adalah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang dilakukan antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan baik secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia. ---

4.6.2. Bahwa sebelum adanya proses transaksi pengambilalihan saham dalam perkara *a quo*, *platform* media sosial (TikTok) yang dikelola oleh TikTok Pte. Ltd. sudah melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu menyediakan fitur iklan berbayar dan menjalankan *social commerce* yang menggabungkan elemen sosial (media sosial) dengan perdagangan (*e-commerce*) berupa TikTok Shop Indonesia (*vide bukti C20*). -----

4.6.3. Bahwa berdasarkan Tabel 7, ByteDance Ltd. dan anak usahanya memiliki penjualan di Indonesia sehingga Majelis Komisi berpendapat ByteDance Ltd. memiliki penjualan di Indonesia. -----

4.6.4. Bahwa sebagai badan usaha yang diambil alih yaitu PT Tokopedia juga menjalankan kegiatan usaha di Indonesia

dan memiliki anak usaha di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam butir 3.2.1. dan 3.2.2. bagian Tentang Hukum.-----

4.6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai dalam transaksi pengambilalihan saham antara PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd telah memenuhi kriteria Transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia sehingga wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi.-----

4.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat atas transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia maka Terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi karena telah memenuhi batasan minimal nilai aset dan nilai penjualan, terjadinya perubahan pengendalian, bukan transaksi antar Pelaku Usaha yang terafiliasi, serta merupakan transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia.-----

5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan. -----

5.1. Tentang Kronologi Pengambilalihan Saham.-----

5.1.1. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 2 ayat (2) PerKPPU No. 3 Tahun 2023 yang menyatakan:-----

Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010: -----

(3) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. -----*

Pasal 2 ayat (2) PerKPPU No. 3 Tahun 2023: -----

- (1) ...-----
- (2) *Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis. -----*

5.1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (selanjutnya disebut PerKPPU No. 4 Tahun 2012) juga mengatur kewajiban notifikasi sebagai berikut: -----

Pasal 2 ayat (1) PerKPPU No. 4 Tahun 2012: -----

- (4) *Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. -----*

5.1.3. Bahwa pengambilalihan saham PT Tokopedia memiliki keterkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2023 yang melarang *platform* media sosial (seperti TikTok) untuk memfasilitasi transaksi pembayaran *e-commerce* kecuali transaksi tersebut dioperasikan melalui sistem elektronik terpisah dari sistem yang digunakan untuk media sosial.

5.1.4. Bahwa oleh karena itu, kegiatan usaha *e-commerce* TikTok Shop dihentikan pada bulan Oktober 2023. Selanjutnya, untuk memasuki kembali pasar *e-commerce* di Indonesia maka dibentuk entitas usaha TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd sebagai *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan tujuan untuk bermitra dengan *platform e-*

commerce lainnya (Tokopedia) melalui mekanisme pengambilalihan saham (*vide* bukti I.B2). -----

5.1.5. Bahwa transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. dilakukan melalui: -

- d. Perjanjian Pengambilalihan Saham (*Share Subscription Agreement/SSA*) tertanggal 10 Desember 2023. -----
- e. Akta Pengalihan antara Tiktok Pte. Ltd. dengan TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. tanggal 22 Januari 2024. -----
- f. Perjanjian Amandemen (terhadap SSA 10 Desember 2023) antara PT Tokopedia dengan TikTok Pte. Ltd., TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd., dan GoTo Gojek Tokopedia Tbk. tertanggal 26 Januari 2024. -----

5.1.6. Bahwa pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. telah dituangkan melalui Akta Nomor: 130 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 31 Januari 2024 (*vide* bukti C9, C10, C11). -----

5.1.7. Bahwa dengan demikian, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. tersebut adalah tanggal 31 Januari 2024.-----

5.2. Tentang Kronologi Pemberitahuan ke KPPU. -----

5.2.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yang menyatakan: -----

Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.-----

- 5.2.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka secara tegas ditetapkan bahwa badan usaha yang wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan usaha yang melakukan pengambilalihan PT Tokopedia yaitu TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. -----
- 5.2.3. Bahwa selanjutnya, kewajiban TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Tokopedia tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024. -----
- 5.2.4. Bahwa hingga batas waktu kewajiban pemberitahuan tanggal 19 Maret 2024, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. selaku badan usaha pengambilalih saham PT Tokopedia tidak melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----
- 5.2.5. Bahwa berdasarkan alat bukti pemberitahuan (notifikasi) pengambilalih saham PT Tokopedia justru dilakukan oleh Tiktok Pte. Ltd. yang bukan merupakan badan usaha pengambilalih yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 2024 Komisi Pengawas Persaingan Usaha membatalkan pemberitahuan (notifikasi) tersebut karena subyek hukum yang melakukan pemberitahuan (notifikasi) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010. -----

5.2.6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai melakukan penyelidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terkait dengan pengambilalihan saham PT Tokopedia yang dilakukan oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. -----

5.2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (5) PerKPPU No. 3 Tahun 2023, dinyatakan: -----

(6) *Penghitungan Hari dugaan keterlambatan Notifikasi sebagai berikut: -----*

- a. *setelah 30 (tiga puluh) Hari tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi syarat wajib Notifikasi berlaku efektif secara yuridis sampai dengan tanggal dimulainya penyelidikan dugaan keterlambatan Notifikasi, dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan Notifikasi; atau -----*
- b. *setelah 30 (tiga puluh) Hari dari tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi syarat wajib Notifikasi berlaku efektif secara yuridis sampai dengan tanggal Notifikasi, dalam hal Pelaku Usaha menyampaikan Notifikasi melewati tanggal berlaku efektif secara yuridis. -----*

5.2.8. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka jumlah hari keterlambatan notifikasi dihitung sejak tanggal kewajiban notifikasi sampai dengan tanggal dimulainya penyelidikan yaitu tanggal 8 Agustus 2024. -----

5.2.9. Bahwa oleh karena itu, TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan saham PT Tokopedia tersebut selama 88 (*delapan puluh delapan*) hari kerja. -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----

- 6.1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 adalah sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2. -----
- 6.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 6.2.1. Unsur badan usaha/pelaku usaha.-----
- 6.2.2. Unsur pengambilalihan saham. -----
- 6.2.3. Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu. -----
- 6.2.4. Unsur wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.-----
- 6.3. Unsur Badan Usaha/Pelaku Usaha. -----
- 6.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*. -----
- 6.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 PP No. 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan badan usaha adalah *“perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap*

dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba".-----

6.3.3. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor yaitu TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. yang merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 11 Desember 2023, dengan nomor UEN 202348478W. Dalam praktiknya, Terlapor merupakan perusahaan *holding (holding company)* yang tidak memiliki kegiatan usaha di Indonesia karena pendiriannya ditujukan untuk transaksi pengambilalihan saham PT Tokopedia sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor.-----

6.3.4. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha dan/atau badan usaha **terpenuhi**.-----

6.4. Unsur Pengambilalihan Saham. -----

6.4.1. Bahwa untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut: -----

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*-----
- (2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.* -----
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*-----

6.4.2. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 adalah PP

No. 57 Tahun 2010, yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham badan usaha.-----

6.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 PP No. 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah *“perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”*.-----

6.4.4. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal pengambilalihan 75,01% (*tujuh puluh lima koma satu per seratus*) saham PT Tokopedia berdasarkan Akta Nomor: 130 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 31 Januari 2024, telah mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Tokopedia yang semula dikendalikan oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. menjadi dikendalikan oleh Terlapor, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 3 Tentang Pengambilalihan Saham. -----

6.4.5. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham **terpenuhi**.-----

6.5. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualannya Melebihi Jumlah Tertentu. -----

6.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

6.5.2. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 adalah PP No. 57 Tahun 2010. Ketentuan mengenai Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP No. 57 Tahun 2010 antara lain mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2.-----

6.5.3. Bahwa berdasarkan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor dan ByteDance, Ltd. (selaku BUIT) dengan PT Tokopedia sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4.3.5., membuktikan pengambilalihan saham PT Tokopedia berakibat total nilai aset gabungan sebesar 11.104.169.808.366,00 (*sebelas triliun seratus empat miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), sehingga telah memenuhi batasan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) dan total nilai penjualan gabungan sebesar Rp21.104.308.713.400,00 (*dua puluh satu triliun seratus empat miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah*), sehingga telah memenuhi batasan nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*) yang wajib diberitahukan kepada Komisi, sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. -----

6.5.4. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu telah **terpenuhi**.

6.6. Unsur Wajib Memberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan.

6.6.1. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 dan dipertegas pada Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham. -----

6.6.2. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Tokopedia adalah tanggal 31 Januari 2024, oleh karena itu kewajiban Terlapor menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Tokopedia kepada Komisi adalah hingga tanggal 19 Maret 2024.-----

6.6.3. Bahwa hingga batas waktu kewajiban pemberitahuan tanggal 19 Maret 2024, Terlapor belum dan/atau tidak melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemberitahuan justru dilakukan oleh TikTok Pte. Ltd yang bukan merupakan badan usaha pengambilalih yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2024 KPPU membatalkan pemberitahuan tersebut karena subyek hukum yang melakukan pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2024, KPPU mulai melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terkait dengan pengambilalihan saham PT Tokopedia yang dilakukan oleh Terlapor. -----

6.6.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (5) PerKPPU No. 3 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan penghitungan hari dugaan keterlambatan notifikasi

adalah setelah 30 (*tiga puluh*) hari tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset yang memenuhi syarat wajib notifikasi berlaku efektif secara yuridis sampai dengan tanggal dimulainya penyelidikan dugaan keterlambatan notifikasi dalam hal pelaku usaha tidak melakukan notifikasi. Oleh karena itu, Terlapor telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 88 (*delapan puluh delapan*) hari kerja sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 Bagian Tentang Hukum sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.-----

- 6.6.5. Bahwa dengan demikian unsur Wajib Memberitahukan Kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan **terpenuhi**. -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi. -----

- 7.1. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 7.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2023) menyatakan: -----

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini. -----

- 7.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, pelaku usaha wajib menyampaikan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan

pengambilalihan saham perusahaan secara tertulis paling lama 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis. -----

7.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis melebihi 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal telah berlaku secara efektif yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*). -----

7.5. Menimbang bahwa sebelum mengenakan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

7.5.1. Bahwa Terlapor dalam tanggapannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T4): -----

a. Bahwa pemberitahuan awal disampaikan oleh TikTok Pte. Ltd sebagai salah satu pihak yang pada awalnya menandatangani perjanjian-perjanjian terkait transaksi dan juga entitas dalam kelompok usaha yang secara faktual menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, mengingat Terlapor merupakan suatu *Special Purpose Vehicle (SPV)* yang didirikan khusus untuk tujuan pelaksanaan transaksi dan tidak memiliki aset maupun penjualan di Indonesia.

b. Bahwa atas dasar tersebut, TikTok Pte. Ltd memutuskan untuk menyampaikan pemberitahuan awal tanpa bermaksud menyembunyikan atau menutupi fakta bahwa Terlapor merupakan pihak yang secara langsung memegang saham PT Tokopedia setelah transaksi.-----

- c. Bahwa pemberitahuan awal telah disampaikan satu minggu sebelum batas waktu yang berlaku sebagai bentuk itikad baik dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan, Terlapor bermaksud mematuhi setiap arahan dari Direktorat Merger dan dengan sukarela akan melakukan penyesuaian terhadap identitas pihak yang melakukan pemberitahuan apabila diarahkan oleh Direktorat Merger. -----
- d. Bahwa persoalan mengenai identitas pihak yang menyampaikan pemberitahuan merupakan kesalahan administratif semata, dan bukan kesengajaan dalam bentuk apa pun untuk melanggar kewajiban penyampaian pemberitahuan atas transaksi kepada KPPU. -----
- e. Bahwa kekeliruan yang tidak disengaja terkait identitas pihak yang menyampaikan pemberitahuan tersebut tidak memberikan kerugian atau dampak negatif terhadap pengetahuan KPPU mengenai transaksi maupun pemahaman terhadap substansi struktur transaksi yang telah disampaikan dalam pemberitahuan awal. -----
- f. Bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan telah diumumkan secara terbuka, serta KPPU telah menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan di pasar Indonesia dengan memperhatikan komitmen atau persetujuan bersyarat yang diberikan kepada Terlapor dan PT Tokopedia. -----

7.5.2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-----

- a. Bahwa suatu tindakan legal termasuk pengambilalihan saham harus memenuhi prosedur atau bentuk formal yang telah ditentukan oleh

undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dalam rangka memenuhi asas formil, prosedur administratif pemberitahuan pengambilalihan saham tetap harus dilakukan oleh badan usaha pengambilalih dan bukan oleh BUIT (Badan Usaha Induk Tertinggi). Proses dan cara pelaksanaan pengambilalihan saham harus sesuai dengan aturan hukum yang ada, bukan hanya pada substansi atau tujuan pengambilalihan saham itu sendiri. -----

- b. Bahwa dengan didirikannya perusahaan Terlapor sebagai SPV (*Special Purpose Vehicle*) untuk tujuan pelaksanaan transaksi, dimana 'frasa' SPV dimaknai untuk mengisolasi risiko keuangan atau menghindari kerugian finansial, namun di sisi lain juga berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 yaitu disalahgunakan untuk menghindari kewajiban hukum. -----
- c. Bahwa penilaian menyeluruh dilakukan KPPU apabila pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham telah memenuhi syarat kewajiban notifikasi dan syarat lain yang ditentukan PerKPPU No. 3 Tahun 2023. Persetujuan KPPU terhadap proses pengambilalihan ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara (SG) Pte. Ltd. memiliki potensi terjadinya praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat sehingga KPPU memberikan persetujuannya secara bersyarat. -----

7.5.3. Tentang hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Terlapor dalam Tanggapannya terhadap LDP menyatakan pengakuan dan penerimaan sepenuhnya atas dugaan pelanggaran terkait keterlambatan pemberitahuan atas transaksi serta tidak keberatan ataupun menolak temuan-temuan utama yang disampaikan dalam LDP dan mengajukan permohonan untuk melanjutkan perkara dengan prosedur pemeriksaan cepat (*vide* bukti T4).-----
- b. Bahwa Terlapor telah kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung. -----
- c. Bahwa Terlapor belum pernah dinyatakan bersalah dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melanggar UU No. 5 Tahun 1999. -

8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.**-----
2. **Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**-----

3. **Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. -----**
4. **Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan kedua dan ketiga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Senin, 29 September 2025** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng. dan Moh. Noor Rofieq, S.T. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H., Ita Damayanti Wulansari, S.E., dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Moh. Noor Rofieq, S.T.

Panitera,

t.t.d.

Rosanna Sarita, S.H.

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.

Yanwar Rachmanto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.